

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan di bidang industri akan menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai sisa atau pembuangan dari proses produksi perlu diupayakan agar penghasilan limbah bahan berbahaya dan beracun akibat dari pembangunan industri dapat di minimalisir seminimal mungkin (Gatot, 1996 : 142). Saat ini masalah limbah B3 bukan lagi hanya masalah regional tiap-tiap negara saja, melainkan telah menjadi masalah yang global, menjadi ancaman yang serius bagi lingkungan global (internasional). Hal ini disebabkan limbah B3 disuatu negara tidak hanya berasal dari pembangunan industri saja melainkan ada juga limbah B3 yang berasal dari pembuangan oleh negara lain yang mengalir melalui laut maupun udara.

Sebagai tanggapan dari eskalasi jumlah pembuangan limbah berbahaya lintas negara, baik dalam jumlah unit maupun nilainya, dan kesadaran akan besarnya efek negatif yang ditimbulkannya, maka diadakanlah konvensi internasional dengan tujuan untuk menegakkan regulasi aliran sampah elektronik tersebut. Salah satu konvensi yang khusus untuk menangani permasalahan aliran limbah berbahaya adalah Konvensi Basel (*The Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wasters and Their Disposal*). Konvensi Basel ini lahir karena adanya kekhawatiran atas semakin meningkatnya perdagangan limbah berbahaya lintas negara, terutama menuju negara berkembang.

Konvensi Basel merupakan instrumen internasional pertama dalam upaya pengontrolan manajemen pengelolaan dan penanganan limbah berbahaya. Konvensi tersebut diadakan di Basel, Swiss pada tanggal 22 Maret 1989. Perjanjian Lingkungan multilateral ini secara umum mengatur aliran ekspor dan impor antar negara yang tergabung dalam konvensi ini, mengeluarkan kewajiban untuk memperlakukan komoditas limbah berbahaya dengan cara yang ramah lingkungan serta memastikan agar negara berkembang tidak dijadikan sasaran pembuangan limbah berbahaya (Kumer, 1995). Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani sejak 22 Maret 1989 dan dinyatakan berlaku sejak 5 Mei 1992. Konvensi Basel diadopsi oleh *Conference of Plenipotentiaries* di Basel, Swiss, dalam menanggapi kemarahan publik setelah pada 1980-an ditemukan di Afrika dan bagian lain dari negara berkembang, deposito limbah beracun yang diimpor dari luar negeri. Kini, Konvensi Basel telah berusia lebih dari 20 tahun dan walaupun telah banyak organisasi lingkungan yang telah mengadopsi dan mengumumkan terkait konvensi tersebut dan peraturan didalamnya, namun masih lemah dalam pelaksanaannya (Basel Action Network, 2015).

Berdasarkan pasal 9 dari Konvensi Basel, disebutkan bahwa suatu perpindahan limbah berbahaya antarnegara bisa dikatakan ilegal jika berada dalam kondisi-kondisi berikut ini: (1) mengirimkan sampah elektronik tanpa adanya pemberitahuan yang berdasarkan pada suatu konvensi dari semua negara yang terlibat; (2) pengiriman sampah elektronik tanpa persetujuan negara yang terlibat;

(3) pengiriman sampah yang melalui persetujuan yang dipalsukan atau berbentuk penipuan; (4) barang yang dikirim tidak sesuai dengan material yang tertulis di dokumen perjanjian; (5) ketika aliran sampah elektronik tersebut dengan sengaja dibuang dengan tidak mengindahkan peraturan konvensi dan hukum internasional, maka pihak yang terlibat diminta membawa kasus tersebut pada pihak sekretariat untuk diambil tindakan yang tepat (Basel Action Network, 2011). Berdasarkan Annex VII, salah satu jenis dari kategori limbah berbahaya adalah limbah rakitan listrik dan elektronik atau potongan yang mengandung komponen seperti akumulator dan baterai (Annex VII nomor A1180 dan B1180 Konvensi Basel).

Jadi, apabila terjadi aliran perdagangan sampah elektronik antarnegara dengan minimal memenuhi satu dari beberapa kriteria di atas maka aliran sampah tersebut termasuk dalam perdagangan ilegal. Dengan Konvensi Basel, perdagangan ilegal limbah dimasukkan sebagai tindak pidana.

Konvensi-konvensi yang sudah dilakukan dan ditandatangani oleh negara-negara nyatanya belum mampu mengatasi terjadinya perpindahan ilegal limbah berbahaya antar negara. Salah satu limbah berbahaya adalah *electronic waste* atau sampah elektronik. Secara umum, sampah elektronik adalah sampah yang dihasilkan dari barang-barang elektronik yang kita pakai sehari-hari. Sampah elektronik juga dapat diartikan sebagai istilah untuk produk elektronik yang telah *unwanted*, tidak bekerja atau usang, dan telah mencapai akhir masa pakainya. Karena kemajuan

teknologi yang semakin pesat, banyak perangkat elektronik menjadi "sampah" setelah beberapa tahun penggunaan (La City Sanitation, 2012) .

Dalam beberapa catatan dan laporan, banyak limbah elektronik yang masih dibuang dan dipalsukan datanya oleh negara negara maju dan dikirimkan ke negara berkembang. Hal itu menyebabkan munculnya tempat pembuangan limbah elektronik yang terpusat di beberapa wilayah negara berkembang, terutama di Asia dan Afrika.

Tempat pembuangan limbah elektronik yang terpusat biasa disebut *digital dumping ground*. Terdapat beberapa tempat yang menjadi *digital dumping ground* yang terdapat di negara negara di dunia ini, khususnya di Asia dan Afrika. Ada lima tempat yang terkenal sebagai *digital dumping ground*, yaitu di Accra, Ghana; Lagos, Nigeria; Karachi, Pakistan; Delhi, India; serta Guiyu, China (Greenpeace, 2012). Hampir semua negara yang menjadi tujuan akhir sampah elektronik merupakan negara berkembang. Asal dari sampah elektronik dari kelima *digital dumping ground* tersebut hampir sama, yaitu dari benua Eropa dan Amerika Serikat.

Amerika Serikat melakukan pembuangan dengan jumlah yang cukup besar, namun Amerika Serikat sendiri belum meratifikasi Konvensi Basel sampai saat ini. Negara Eropa juga menjadi asal dari sampah elektronik yang dibuang secara ilegal di wilayah-wilayah yang menjadi *digital dumping ground* tersebut. Inggris menjadi negara dengan produksi dan pembuangan sampah elektronik tinggi. Seperti tampak dalam gambar 1.1 berikut


**Tabel 1.1. Data Pembuangan Sampah Elektronik dari Eropa ke Wilayah Lain**

Country	Year	kg/inh.	kt	Source
Belgium	2010	1.53	17	(Wielenga et al. 2013)
Bulgaria	2010	0.00	0	(Dvoršak et al. 2011)
Czech Republic	2010	2.32	24	PhD thesis M. Polak, to be published
Denmark	2010	0.63	3	(Bigum et al. 2013)
Estonia	2011	3.76	5	(Moora 2013)
France	2007	1.00	62	(Monier et al. 2013)
Germany	2012	1.40	114	(LfU 2012), (UEC 2013)
Great Britain	2010	6.33	394	(WRAP 2012)
Italy	2012	1.01	61	(Magalini et al. 2012)
Luxemburg	2012	1.15	0.6	Personal communication to B. Mottet, CEO from Ecotrel.
Netherlands	2010	2.30	38	(Huisman et al. 2012)
Portugal	2007	1.51	16	Personal communication via FP-7 Project Countering -Waste Illegal Trade Project
Romania	2009	0.39	8	(Dvoršak et al. 2011)
Spain	2010	0.98	45	(Reuter et al. 2013)
Sweden	2010	1.23	12	(Avfall Sverige AB 2013)
Switzerland	2012	1.25	10	(Steiger 2012)

#### Sumber UNU Report

Inggris adalah negara dengan pembuangan paling banyak diantara negara Eropa lain dengan membuang sekitar 394 kiloton sampah elektronik ke negara lain pada periode satu tahun. Sampah elektronik yang dihasilkan Inggris ini akan dibuang menuju jalur jalur yang sudah sering dipakai sebagai jalur pembuangan sampah elektronik dari Inggris.


**Gambar 1.1. Jalur Pembuangan Sampah Elektronik dari Inggris**



Sumber : ESAET, 2014

Inggris memproduksi sekitar 800 juta ton sampah elektronik pada tahun 2012 (ESAET, 2014). Sampah elektronik yang dihasilkan oleh Inggris umumnya dibuang ke wilayah Afrika Barat dan ada sedikit yang ke Pakistan. Sementara itu, sampah yang dibuang ke Afrika Barat sebagian besar dibuang ke Nigeria. walaupun tidak hanya Inggris yang membuang sampah elektronik ke Nigeria, tetapi Inggris menjadi penyumbang terbesar dari jumlah sampah elektronik tersebut. Hal ini tampak dari statistik berikut, dimana statistik ini berisi jumlah impor sampah elektronik dari Uni Eropa ke Nigeria.

**Grafik 1.1. Impor Sampah Elektronik (Televisi & Monitor) dari Uni Eropa ke Afrika Barat dalam Ton (2005-2009)**



Sumber : Seaborne import of waste EEE television receivers and monitors in tonnes 2005-2009. Öko-Institut et al. 2010. Dalam UNEP (United Nation Environment Programme) Electronic Waste Publication (2011),38. (warna kuning menunjukkan ekspor sampah elektronik Inggris ke negara-negara Afrika Barat)

Dapat dilihat dalam grafik di atas, bahwa Inggris menjadi penyumbang terbanyak dalam menyuplai sampah elektronik menuju ke Afrika Barat, khususnya Nigeria, diikuti oleh Jerman dan Perancis dengan selisih yang cukup jauh. Sebagian besar sampah elektronik Inggris yang menuju Afrika Barat dialirkan menuju Nigeria

Fakta di atas membuktikan bahwa negara maju masih menjadi salah satu sumber masalah bagi negara berkembang. Negara-negara tujuan akan menerima

banyak konsekuensi yang merugikan masyarakat dan lingkungan negara tersebut. Misalkan, banyak diantara penduduk negara tempat *digital dumping ground* yang mengalami resiko kesehatan yang disebabkan oleh zat-zat beracun dari limbah tersebut. Pada tahun 1988, terjadi sebuah kasus ketika pemilik lahan tempat sampah elektronik dibuang meninggal akibat terpapar logam berat yang terkandung di dalam sampah elektronik yang dibuang tersebut (Obaje, 2013: 3). Contoh lain adalah terjadinya pencemaran di sungai-sungai, tanah atau lahan pertanian, juga pencemaran udara terjadi di *digital dumping ground*. Akan tetapi mengapa masalah ini masih terus terjadi dengan tanggapan yang minimal sekali dari negara tujuan limbah elektronik bahkan cenderung pasif dalam menangani masalah sampah elektronik ini.

Nigeria menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan sampah elektronik dari negara-negara Eropa. Sebuah laporan rahasia yang diperoleh Panorama<sup>1</sup> menunjukkan bahwa 77% dari sampah elektronik dari Inggris dan Wales berakhir di Afrika Barat, terutama Ghana dan Nigeria.

Catatan yang lengkap mengenai jumlah sampah elektronik di Nigeria hanya terbatas pada tahun 2000-2010, dengan catatan tahun 2004 dan 2005 juga tidak tercatat dengan baik.

---

<sup>1</sup> Panorama adalah sebuah acara dokumenter dari BBC Television yang ditayangkan pertama kali pada tahun 1953. Acara ini juga ditayangkan di seluruh dunia melalui BBC World News pada layanan digital, satelit dan kabel di banyak negara.



**Tabel 1.2. Jumlah Impor *Electronic Waste* Nigeria 2000-2010**

WEEE Cat. <sup>1)</sup>	2000	2001	2002	2003	2006	2007	2008	2009	2010
1	50,500	51,200	38,900	87,500	329,800	51,800	42,700	631,900	220,400
2	12,000	15,900	15,400	15,300	87,900	3,000	3,600	52,600	4,900
3	5,300	6,300	9,000	23,100	409,300	50	50	644,100	41,900
4	44,400	48,800	68,900	58,900	1,967,400	2,200	400	1,482,300	135,900
Total	112,200	122,200	132,200	184,800	2,794,400	57,050	46,750	2,810,900	403,100

<sup>1)</sup> Categories according to the EU WEEE Directive: 1 = large household appliances; 2 = small household appliances; 3 = IT and telecommunications equipment; 4 = consumer equipment

Sumber : Ogungbunyi, Olakitan. dkk, 2012. *E-waste Country Assesment Nigeria*.  
EMPA

Amerika Serikat bersama Cina dan negara Eropa Barat diduga kuat menjadi sumber terbesar dari peredaran sampah elektronik di dunia (UNEP, 2011). Tahun 2014 estimasi jumlah sampah elektronik di seluruh dunia mencapai 42 juta ton, yang terdiri dari kulkas, televisi, mesin cuci, dan peralatan elektronik bekas lain. Jika dikalkulasi, gunung sampah elektronik ini harus diangkut sekitar 1.2 juta truk yang memanjang di sebuah jalan dengan panjang 23.000 km. Dalam sampah elektronik ini, ada sekitar 16.500 kiloton besi, 1.900 kiloton tembaga, dan 300 ton emas. Jumlah total emas ini menyamai 11% dari jumlah produksi emas di tahun 2013 lalu. Dengan jumlah total dikapitalisasi semua mineral e-waste ini, maka menjadi USD 52 miliar. Walau terdengar 'banyak' nilai finansialnya, sampah elektronik juga memiliki fakta yang buruk. Dalam 42 juta ton gunung sampah elektronik ini, ada sekitar 2,2 juta ton mineral berbahaya. Yang termasuk ke dalamnya berupa timbal, kadmium, kromium, dan merkuri. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kandungan CFC atau Chloro Flouro Carbon yang membahayakan lapisan ozon. Tidak tanggung-tanggung, kandungan CFC diperkirakan mencapai 4.400 ton. Sehingga, sampah elektronik

adalah tambang mineral paling mematikan di dunia saat ini. Di tahun 2014, hanya seperenam dari sampah elektronik ini dapat didaur ulang dengan baik (Baldé, et al., 2014).

Penulis memilih Inggris sebagai negara yang dibahas karena Inggris merupakan negara yang sudah meratifikasi Konvensi Basel dan merupakan salah satu eksportir terbesar sampah elektronik (Basel Action Network, 2011). Sebenarnya, Amerika Serikat juga melakukan ekspor sampah elektronik menuju negara lain, terutama ke wilayah Asia dan Afrika. Tetapi ekspor yang dilakukan Amerika Serikat bisa dianggap legal karena Amerika Serikat sendiri tidak meratifikasi Konvensi Basel.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengapa Inggris masih membuang sampah elektronik ke Nigeria sekalipun telah meratifikasi Konvensi Basel?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penyebab Inggris melanggar Konvensi Basel.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga mempunyai manfaat yang terbagi dalam manfaat praktis dan manfaat teoritis berikut ini:

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan bahan penyusun kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi isu sampah elektronik. Indonesia adalah salah satu tempat sampah B3.

#### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

Bagi para akademisi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam kajian politik hukum internasional.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan penggunaan metode ini berdasarkan kepada:

1. Fenomena yang dibahas merupakan masalah sosial, yaitu tentang pembuangan sampah elektronik oleh Inggris menuju Nigeria pada kurun waktu 2000-2010.
2. Penelitian dibatasi dari tahun 2000-2010.
3. Mengedepankan proses daripada hasil. Penulis berupaya untuk menjelaskan mengapa terjadi pelanggaran dalam konvensi internasional yang sudah ditandatangani sebuah negara, dalam hal ini Inggris (United Kingdom).
4. Analisis dan deskripsi berdasarkan data dari lapangan dan publikasi yang sudah ada.

Istilah *grounded theory* diperkenalkan oleh Glaser & Strauss pada tahun 1967. Glaser adalah seorang sosiolog sekaligus dosen di *Colombia University* dan *University of California School of Nursing*. Sedangkan Strauss juga seorang sosiolog yang bekerja sebagai *Direktur Social Science Research, Institute for Psychiatric and Psychosomatic Research and Training*. Glaser & Straus dalam bukunya *The Discovery of Grounded Theory Strategies for Qualitative Research* menyatakan “*We believe that the discovery of theory from data-which we call grounded theory-is a major task confronting sociology today, for, as we shall try to show, such theory fits empirical situations, and is understandable to sociologists and layman alike.*”

Penemuan teori dari data yang sebut *grounded theory* adalah tugas utama yang dihadapi ilmu sosiologi saat itu. Glaser dan Strauss berusaha menunjukkan teori tersebut sesuai dengan situasi empiris dan dapat dimengerti oleh para sosiolog dan orang awam sekalipun. Ini merupakan pertama kali istilah *grounded theory* (GT) diperkenalkan.

Dalam karya mereka tersebut, Glaser dan Strauss berusaha memperkenalkan suatu penelitian untuk menemukan teori berdasarkan data. Menemukan teori berdasarkan data tersebut merupakan pendekatan baru yang berlawanan dengan pendekatan klasik (*classical approach*) yang telah berlangsung sedemikian mapan di dunia ilmu pengetahuan.

Pengertian *grounded theory* banyak dikemukakan oleh para ahli. Menurut Glaser, *grounded theory* adalah teori yang diperoleh secara induktif dari penelitian

tentang fenomena yang dijelaskannya. Karenanya teori ini ditemukan, disusun, dan dibuktikan untuk sementara melalui pengumpulan data yang sistematis dan analisis data yang berkenaan dengan fenomena itu (Strauss & Corbin, 2003 dalam Khair, 2010). Jadi, penekanannya pada pendekatan sistematis ketika mengumpulkan data, penanganan data, serta analisis data.

Sementara itu, Sudira (2009: 2) menyimpulkan bahwa *grounded theory* adalah sebuah metodologi penelitian kualitatif yang menekankan penemuan teori dari data observasi empirik di lapangan dengan metode induktif (menemukan teori dari sejumlah data), generatif yaitu penemuan atau konstruksi teori menggunakan data sebagai bukti tambahan, konstruktif menemukan konstruksi teori atau kategori lewat analisis dan proses mengabstraksi, dan subjektif, yaitu merekonstruksi penafsiran dan pemaknaan hasil penelitian berdasarkan konseptualisasi masyarakat yang dijadikan subjek studi.

*Grounded theory* menurut Nazir (1988: 88), merupakan suatu metode penelitian yang berdasarkan fakta dan menggunakan analisis perbandingan yang bertujuan untuk mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori dan mengembangkan teori di mana pengumpulan data dan analisis data berjalan pada waktu yang bersamaan.

### Bagan 1.1. Proses Penelitian dengan Grounded Theory



Sumber : idthesis.com

Pendekatan *grounded theory* bergerak dari level empirikal menuju ke level konseptual-teoritikal atau penelitian untuk menemukan teori berdasarkan data. Pada pendekatan ini, dari data lah suatu konsep dibangun. Dari data lah suatu hipotesis dibangun, dan dari data lah suatu teori dibangun.

Nazir (1988: 89-90) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa ciri dari GR, antara lain adalah sebagai berikut. (1) Penggunaan data sebagai sumber teori, (2) Peranan data dalam penelitian sangat menonjol, (3) Pengumpulan data dan analisis dilakukan dalam waktu yang bersamaan, dan (4) Perumusan hipotesis berdasarkan kategori.

Dari sejumlah definisi dapat disimpulkan GT adalah sebuah metodologi penelitian kualitatif yang menekankan penemuan teori dari data observasi empirik di lapangan dengan metode induktif (menemukan teori dari sejumlah data), generatif yaitu penemuan atau konstruksi teori menggunakan data sebagai evidensi, konstruktif menemukan konstruksi teori atau kategori lewat analisis dan proses mengabstraksi, dan subyektif yaitu merekonstruksi penafsiran dan pemaknaan hasil penelitian berdasarkan konseptualisasi masyarakat yang dijadikan subyek studi.

## **1.5.1. Definisi Konseptual**

### **1.5.1.1. Rezim Internasional**

Rezim internasional adalah bentuk-bentuk institusionalisasi perilaku yang didasarkan pada norma ataupun aturan untuk mengelola konflik dan masalah-masalah yang saling ketergantungan diberbagai bidang dalam hubungan internasional. Menurut Stephen D Krasner (1983:181), rezim internasional merupakan suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuat keputusan, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional.

Menurut Oran R. Young, rezim merupakan institusi sosial yang mengatur tindakan anggotanya yang tertarik pada sebuah aktifitas yang spesifik, secara singkat rezim adalah sebuah struktur sosial. Hal ini penting untuk tidak salah mengartikannya sebagai sebuah fungsi, meskipun dalam berjalannya sebuah rezim sering memberikan kontribusi dalam pemenuhan fungsi-fungsi tertentu. Seperti struktur lainnya, rezim mungkin lebih atau kurang formal diartikulasikan, dan mereka disertai atau mungkin tidak disertai dengan pengaturan organisasi yang eksplisit.

### **1.5.1.2. *Non-Compliance***

Sementara itu, *non-compliance* adalah kebalikan kegagalan atau penolakan untuk mematuhi, seperti dengan hukum, peraturan, atau kontrak pada jangka waktu

tertentu. Ketidakpatuhan dalam konteks ini dilakukan oleh sebuah negara yang tidak mematuhi perjanjian atau rezim internasional.

## **1.5.2. Definisi Operasional**

### **1.5.2.1. Rezim Internasional**

Dalam Penelitian ini, rezim internasional yang akan dibahas adalah Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya (*Basel Convention on The Control Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*).

Mengontrol perpindahan lintas batas berbahaya dan limbah lainnya adalah tujuan Konvensi Basel. Pihak Konvensi Basel memiliki kewajiban secara keseluruhan untuk memastikan bahwa perpindahan lintas batas berbahaya dan lainnya limbah diminimalkan dan bahwa setiap perpindahan tersebut dilakukan dengan cara yang akan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Selain kewajiban-kewajiban umum, konvensi menetapkan bahwa perpindahan lintas batas hanya dapat terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi dan jika mereka sesuai dengan prosedur tertentu yang tercantum dalam pasal pasal konvensi tersebut (Basel Action Network, 2011).

Ini berarti Konvensi Basel memiliki kriteria kriteria tertentu yang dipakai untuk menentukan apakah pembuangan limbah yang dilakukan sebuah negara memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai pembuangan limbah yang sah, atau ilegal.



### **1.5.2.2. *Non-Compliance***

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang *non-compliance* atau ketidakpatuhan Inggris terhadap sebuah rezim atau perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh negara tersebut, yaitu Konvensi Basel.

Bentuk-bentuk *non compliance* sebuah negara terhadap rezim internasional di bidang lingkungan (Konvensi Basel) adalah (1) Mengirimkan sampah elektronik tanpa adanya pemberitahuan yang berdasarkan pada suatu konvensi dari semua negara yang terlibat. (2) Pengiriman sampah elektronik tanpa persetujuan negara yang terlibat. (3) Pengiriman sampah yang melalui persetujuan yang dipalsukan atau berbentuk penipuan. (4) Barang yang dikirim tidak sesuai dengan material yang tertulis di dokumen perjanjian. (5) Ketika aliran sampah elektronik tersebut dengan sengaja dibuang dengan tidak mengindahkan peraturan konvensi dan hukum internasional, maka pihak yang terlibat diminta membawa kasus tersebut pada pihak sekretariat untuk diambil tindakan yang tepat.

### **1.5.3. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif. Menurut Sugiyono (2006), penelitian eksplanatif atau eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Dalam penelitian eksplanatif harus terdapat dua atau lebih variabel yang dihubungkan untuk dapat menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan antara variabel variabel berupa rezim internasional dan kebijakan

negara terkait sebuah rezim yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh negara tersebut.

#### **1.5.4. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini dibatasi dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Pada tahun 2000, perkembangan aliran sampah elektronik menuju ke Nigeria mulai meningkat tajam seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Obaje, 2013: 32).

#### **1.5.5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, penulis mengumpulkan dokumentasi data, fakta dan berita terkait dengan kasus kasus yang berhubungan dengan apa yang penulis teliti.

Sumber data yang penulis kumpulkan sebagian besar berasal dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dengan metode kepustakaan yang menunjang penelitian ini yaitu dengan memanfaatkan literatur-literatur yang tersedia. Penulis juga mengumpulkan data – data dari sejumlah buku – buku, jurnal – jurnal, artikel – artikel koran, dan sumber – sumber tertulis lainnya. Pencarian dengan menggunakan jalur internet juga digunakan penulis sebagai sumber pencarian data.

#### **1.5.6. Teknik Analisis Data**

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik pengolahan secara kualitatif. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah, *pertama*,

reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dipilih secara teliti dan rinci. Perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data agar tidak terlalu banyak referensi yang menyulitkan peneliti apabila mencarinya kembali.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, kemudian penulis dapat memfokuskan penelitian pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih terarah, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

*Kedua*, langkah yang dilakukan adalah display data (penyajian data). Penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Menurut Miles dan Huberman (1994:117), yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan apa yang selanjutnya dikerjakan dari apa yang telah dipahami tersebut. Selain dengan teks yang naratif, penyajian data dapat juga ditampilkan dalam bentuk grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart.

*Ketiga*, yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah terakhir dalam tahapan analisis data penelitian

kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

Tetapi kesimpulan yang dikemukakan bisa menjadi kesimpulan yang kredibel apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten yang didapat dari pencarian data oleh penulis. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

#### **1.5.7. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari peringkat analisis serta landasan teoritik, dan metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan operasional, tipe dan jangkauan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan pelanggaran Inggris terhadap Konvensi Basel khususnya melalui pembuangan sampah elektronik ke Nigeria

Bab III berisi tentang analisis penyebab pelanggaran Inggris terhadap Konvensi Basel dan melakukan pembuangan sampah elektronik menuju ke Nigeria.

Bab IV merupakan bab kesimpulan yang berisi hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya dan kesimpulan penelitian.